



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 220      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 219**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 201 TAHUN 1993**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN TANAH  
DANA BUKTI UNTUK BANGUNAN RUMAH DINAS STAF  
KORAMIL 1623/07 BEBANDEM KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa permohonan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 7 September 1992 Nomor 593.3/2444/Umum/92 untuk memanfaatkan tanah Dana Bukti untuk Bangunan Rumah Dinas Staf Koramil 1623/07 Bebandem Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;
  - b. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 30 Januari 1992 Nomor 02/KPTS/DPRD/1993;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan maksud tersebut huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tentang Persetujuan Pemanfaatan/Penggunaan Tanah Dana Bukti untuk Bangunan Rumah Dinas Staf Koramil 1623/07 Bebandem Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember Tahun 1970 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 23 September 1981 Nomor 07/KPTS/DPRD/1981 tentang Policy Penggunaan Tanah Dana Bukti.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN/PENGGUNAAN TANAH DANA BUKTI UNTUK BANGUNAN RUMAH DINAS STAF KORAMIL 1623/07 BEBANDEM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM**

#### **Pasal 1**

Menetapkan persetujuan pemanfaatan/penggunaan tanah dana bukti untuk bangunan rumah Dinas Staf Koramil 1623/07 Bebandem Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, persil 51, seluas 400 m<sup>2</sup> dari luas pokok 0,300 ha yang terletak di Dusun/Banjar Saren Kangin Budakeling Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem.

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan dan pengawasan proses administrasi pemanfaatan tanah tersebut pasal 1, dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud ayat (1), Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali mengenai pelaksanaan pemanfaatan tanah dimaksud.
- (3) Pemanfaatan tanah dimaksud pasal 1, dicatat dalam daftar Inventaris milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan DI : Denpasar

Pada tanggal : 3 Mei 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
1. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 220 Tanggal : 21 Mei 1993  
Seri : D Nomor : 219

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857